



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

Akademi Pariwisata Denpasar

DENGAN

Madhava Enterprises

TENTANG

Pelaksanaan Praktek Kerja Industri

Nomor : B-53/AKPAR/I/2024

Nomor : HRD-MOU/005-24012024/MDH



Pada hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-01-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.**, Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Akademi Pariwisata Denpasar berkedudukan di Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. **Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par, M.M., CPOD., CDMP**, Founder & Chief Visionary Officer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madhava Enterprises berkedudukan di Jl. Tukad Badung No. 9 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam rumpun pariwisata.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang agen perjalanan wisata, pemasaran & multimedia.
3. Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Yang dimaksud ruang lingkup kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
3. Program Rekrutmen dan Pemagangan Mahasiswa
4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
5. Penyediaan Tenaga Ahli Sebagai Dosen Praktisi
6. Penyediaan Rekrutmen Lulusan yang memenuhi persyaratan
7. Penyediaan tempat kerja praktek

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama Tiga (3) Tahun, sehingga kerjasama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya selama Tiga Puluh (30) hari sebelumnya.

PASAL 3
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 4
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Lengkap : Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Jabatan : Direktur
Hp : 081236704170
No Telepon – Fax : (0361) 249396
e-mail : akpardenpasar@gmail.com/info@akpar-denpasar.ac.id

Pihak Kedua

Nama Lengkap : Putu Ayu Lucia Paramita
Jabatan : HR & GA Executive
No Hp : 087852062764
No Telepon – Fax : (0361) 6200889
e-mail : smiles@madhavaenterprises.com

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Akademi Pariwisata Denpasar


Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

PIHAK KEDUA

Founder & Chief Visionary Officer
Madhava Enterprises


Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par,
M.M., CPOD., CDMP